

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang Dasar 1945. Dimana setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundangundangan serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional yang perlu dilakukan secara berkesinambungan yang tujuannya meningkatkan kehidupan bangsa dan negara yang secara adil, makmur, dan merata diseluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan disegala bidang. Masalah pembiayaan pembangunan sangat memerlukan perhatian dari semua pihak. salah satu cara untuk mewujudkan perhatian masyarakat Indonesia dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk pajak. Pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 KUP Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa , dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Judika siringoringo, magdalena 2016) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk Pembiayaan APBN dalam rangka menunjang pembangunan, untuk itu sangat besar peran pajak bagi maju atau tidaknya pembangunan di Indonesia. Jika penerimaan pajak belum optimal maka keinginan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkualifikasi akan memudar karena tidak adanya dana pembangunan yang cukup. Sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung menghindari dari pajak padahal salah satu kewajiban masyarakat Indonesia adalah membayar pajak. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional kearah masyarakat yang adil dan makmur

diperlukan peran aktif masyarakat untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984 Indonesia menganut self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu 3 menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke kantor pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Wajib Pajak harus mengetahui segala hak dan kewajiban dengan baik dan benar, seperti: bagaimana cara agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan pajak terutangnya, bagaimana mengajukan keberatan dan banding, bagaimana mengajukan restitusi (pengembalian) pajak, dan lain-lain. Wajib Pajak orang pribadi dan badan memiliki kewenangan untuk membayar, memotong pajak dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam sistem perpajakan di Indonesia ada berbagai jenis pengelompokan pajak, salah satunya adanya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, upah, honorarium, hadiah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apa pun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tentang (pemotongan terhadap gaji atau upah), PPh pasal 22 (Pemotongan terhadap barang dan jasa), PPh pasal 23 (Pemotongan terhadap penghasilan orang asing) dan lain-lain. Undang-undang Pajak Penghasilan masih tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, serta efisiensi administrasi produktifitas penerimaan negara. Maka dari itu arah dan tujuan Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu : a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak b. Lebih memberikan kemudahan Wajib Pajak c. Menunjang Kebijakan pemerintah dalam rangka Meningkatkan Investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu. Berdasarkan pada perkembangan realisasi penerimaan PPh Pasal 21, sebenarnya jumlah realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Timur tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut disajikan data mengenai data realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2017-2021. Penerimaan pajak ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi terhambat. 5

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2017–2021 Tahun Pajak Jumlah Target KPP Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 2017 177.621.533.000 88.752.545.816 31.916 2018 167.329.557.000 119.093.063.083 12.191 2019 145.206.377.000 112.200.574.455 12.440 2020 102.452.000.000 102.766.450.140 12.283 2021 90.000.000.000 102.971.509.596 12.254 Sumber : kpppratamamedantimur@gmail.com

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui perkembangan data realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 jumlah penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2017 hanya mampu mencapai 88.752.545.826 dari jumlah target yang ditentukan sebesar Rp. 177.621.533.000 dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar 31.916, tahun 2018 hanya mampu mencapai 119.093.063.083 dari target yang ingin dicapai sebesar Rp. 167.329.557.000 dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Masa sebesar 12.191, tahun 2019 hanya mampu mencapai 112.200.574.455 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 145.206.377.000 dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Masa sebesar 12.440, pada tahun 2020 mampu mencapai 102.766.450.140 dari target yang ingin dicapai sebesar 102.452.000.000 dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Masa sebesar 12.283, dan pada tahun 2021 penerimaan PPh 6 pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur mampu mencapai 102.971.509.596 dari target yang ingin dicapai sebesar Rp. 90.000.000.000 dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Masa sebesar 12.254 . Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2017–2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam penerimaan pajak dapat diartikan sebagai jumlah penerimaan yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran penerimaan yang dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan. Jika suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan maka hal itu dikatakan efektif. Namun, jika suatu proses kegiatan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas P2Humas KPP Pratama Medan Timur, mengatakan bahwa KPP Pratama Medan Timur selaku perpanjangan tangan pemerintah merasakan beberapa faktor–faktor yang menghambat penerimaan Pajak Penghasilan yaitu: 1. Pemahaman Wajib Pajak atas PPh Pasal 21 masih kurang seperti perhitungan dan pengenaan pajaknya. 2. Adanya perusahaan yang tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan karena tidak memiliki NPWP 3. Adanya bendaharawan perusahaan pemerintah dan swasta yang belum melaporkan seluruh transaksi PPh Pasal 21 atas karyawan dan non karyawannya. 7 Faktor–faktor diatas dapat mempengaruhi pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan. Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak adakalanya

tidak terealisasi sesuai dengan target yang ingin dicapai, Pada penerimaan pajak penghasilan perlu adanya target yang ingin dicapai. Dari latar belakang tersebut maka penulis termotivasi untuk mengembangkan penelitian dengan judul “ ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR TAHUN 2017-2021’ ’

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2017-2021?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tahun 2017-2021?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pembahasan masalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2017-2021?
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2017-2021

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan didalam proses yang sesungguhnya .
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 .
3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut pada penelitian yang sama.

9 BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 KUP Pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk menambah harta wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apa pun. (Lubis & Trisna, 2022)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Mardiasmo (Pangandaheng et al., 2017) Mardiasmo (Basirang & Aprianti, 2021) mengungkapkan bahwa pajak merupakan urunan masyarakat

kepada pemerintah bersumber pada peraturan perundangan dengan tidak menerima jasa timbal balik yang langsung dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi-defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki komponen-komponen sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara Dimana negara berwenang melakukan pemungutan pajak dari rakyat berupa uang (bukan barang). 10
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Wajib pajak yang membayar pajaknya tidak dapat mengharapkan jasa timbal balik dari pemerintah atas pembayaran pajaknya. 4. Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak Siti resmi (Lewa et al., 2018) mengungkapkan bahwa fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pada fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang akan diperuntukan bagi pembiayaan/pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (Regularend) Pada Fungsi Regularend , pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun perekonomian.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak Rahayu (Manangkalangi et al., 2019) mengungkapkan bahwa didalam sistem pemungutan pajak, dapat dibagi sebagai berikut :

1. Official Assesment System Official assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada ll fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.
2. Self Assesment System Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
3. Withholding System Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan juga aparat pajak/fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak Ilyas dan Waluyo (Noor, 2022) mengungkapkan bahwa ada tiga kategori pemungutan pajak :

- a. Asas Domisili Apakah pendapatan dihasilkan di dalam negeri atau diluar negeri, negara memiliki wewenang untuk memungut pajak atas semua pembayar pajak yang berada di dalam wilayahnya
- b. Asas Sumber Terlepas dari lokasi pembayar pajak, Negara memiliki kekuatan untuk mengenakan pajak atas uang yang diperoleh di wilayahnya. 12
- c. Asas kebangsaan Pajak diterapkan menurut kewarganegaraan suatu negara; misalnya seseorang yang tinggal di Indonesia tetapi bukan warga negara Indonesia harus membayar pajak warga negara asing tersebut.

2.2 Teori yang mendukung pemungutan pajak Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang

menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut menurut Mardiasmo (Salmah & Ningsih, 2021) Antara lain adalah: 1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 1.3 a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. (Hanum, 2018) Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Pasal et al., 2017) (Judika Siringoringo, Magdalena 2016) mengemukakan bahwa Penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah : - Pegawai - Penerima uang pasangan, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya - Bukan Pegawai - Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai - Mantan Pegawai - Peserta kegiatan : - Peserta perlombaan - Peserta rapat, konferensi, sidang, Pertemuan, Kunjungan kerja - Peserta/ anggota kepanitiaan - Peserta pendidikan, pelatihan dan magang - Peserta kegiatan lainnya 2.4 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 212.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 21 Salmah & Ningsih, (2021) mengemukakan bahwa yang termasuk Subjek Pajak PPh Pasal 21 yaitu : 1. Menurut UUD No. 17 Tahun 2000 pasal 2 ayat 1, yang termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut : 15 a. Orang Pribadi b. Badan c. Bentuk Usaha Tetap d. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak 2. Sedangkan menurut UU No.17 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2, subjek pajak terdiri atas:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri Menurut pasal 2 ayat 3 UU No.17 Tahun 2000 yang termasuk subjek pajak dalam negeri yaitu: 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 bulan, atau orang pribadi yang berada dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. b. Subjek Pajak Luar Negeri Menurut UU No.13 Tahun 2000 pasal 2 ayat (4) yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri yaitu Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang tidak 16 menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Yang bukan termasuk subjek pajak PPh Pasal 21 yaitu: 1. Menurut UU No. 17 Tahun 2000 pasal 3 adalah sebagai berikut: a. Badan perwakilan negara asing b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan pada mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang memberikan perlakuan timbal balik. c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat: 1. Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut dan memperoleh penghasilan. 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. d. Pejabat Internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

17 2.4.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikemukakan oleh Wisanggeni dan Suharli (Tahun, 2021) terdiri atas :

1. Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu : a. Penghasilan yang sifatnya teratur seperti gaji, uang pensiunan bulanan, penghasilan yang melekat pada gaji dan tunjangan, beasiswa, serta premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. b. Penghasilan yang sifatnya tidak teratur seperti, jasa produksi, tantiem,

gratifikasi, tunjangan cuti, dan sebagainya. c. Upah baik yang dibayar harian, mingguan, satuan maupun borongan. d. Uang tebusan pensiunan, uang tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya. e. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa. f. Imbalan tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. g. Imbalan lain-lain yang diterima oleh kolportir iklan, pengawas, panitia, peserta sidang/rapat, tenaga lepas. h. Penerimaan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final (deemed tax) dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

2. Penghasilan-penghasilan Wajib Pajak yang tidak kena pajak yaitu :

- 18 a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang dikenakan (deemed tax) dan (deemed profit).
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara TASPEN, serta iuran THT/Tunjangan Hari Tua kepada PT Jamsostek dan BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

2.5 Pemotong PPh Pasal 21 Menurut Mardiasmo (Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021) menyatakan bahwa yang termasuk pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 19 Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana Pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan

atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 20 honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah : a. Kantor perwakilan Negara Asing b. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat ke 3 yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak kantor perwakilan asing dan organisasi-organisasi internasional. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemberi kerja, maka mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak harus dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku. Undang- Undang terbaru yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mengatur berbagai hal mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif . 21 Tarif 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 Lapisan PKP Tarif Pajak 0 Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 15% Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25% Diatas Rp. 500.000.000 35% Sumber : UU No. 36 tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 telah muncul peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menerapkan PTKP terbaru, kemudian disusul ditahun di tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, dan terakhir pada tahun 2016 ini pemerintah kembali mengoreksi besarnya PTKP dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi Selama 7 tahun saja PTKP sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan terbaru yang kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya Peraturan Menteri Keuangan PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 berlaku sejak 1 Januari 2016 yaitu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp. 54.000.000,-, PTKP yang dikemukakan oleh Vol. 13, No 2, Oktober 2018, (2018) sebagai berikut:

22 Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP Pria/Wanita
Lajang PTKP Pria Kawin PTKP Suami Istri Gabung TK/0 Rp54.000.000 K/0
Rp58.500.000 K/I/0 Rp112.500.000 Tk/1 Rp58.500.000 K/1 Rp63.000.000
K/1/1 Rp117.000.000 TK/2 Rp63.000.000 K/2 Rp67.500.000 K/I/2
Rp121.500.000 TK/3 Rp67.500.000 K/3 Rp72.000.000 K/I/3 Rp126.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 (pajak.go.id)

2.6 Pemungutan PPh Pasal 21 Pemungutan PPh Pasal 21 berhubungan erat dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar dan menyetor pajaknya. Undang-undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Adapun jenis sarana dalam administrasi perpajakan salah satunya yaitu penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Definisi NPWP dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum perpajakan adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 23 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan definisi NPWP tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa fungsi NPWP yaitu: 1. Sarana dalam administrasi perpajakan 2. Tanda pengenal diri ataupun identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan Di Indonesia setiap orang yang mempunyai penghasilan wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana untuk pengadministrasian pajak, kecuali yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan (penghasilan yang diterima belum melewati PTKP). Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem Self Assesment wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP dan surat keterangan Terdaftar (SKT). Dalam pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi setiap orang yang tidak mendaftarkan diri atau tidak memiliki NPWP sesuai dengan UU PPh Pasal 21 ayat 5a Pemerintah akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada karyawan yang memiliki NPWP terhitung mulai 1 Januari 2013 sebesar 20%(dua puluh persen) untuk PPh Pasal 21. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, Karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP

adalah : 1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan Objektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan Wajib Pajak dan dia memberikan NPWP. 2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan. 3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Artinya dengan Administrasi Pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu. Apabila kebijakan 25 perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah diatas secara efektif maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik. Namun dalam prakteknya banyak wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain non aktif, meninggal dunia, pindah alamat dan sebagainya. Dari kenyataan diatas menimbulkan berbagai istilah seperti Wajib Pajak Aktif, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak non aktif, Wajib Pajak non efektif. Tetapi dalam administrasi perpajakan hanya mengenal istilah Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif.

2.7 Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif

Vol. 13, No 2, Oktober 2018, (2018) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut: 1. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya . 2. Wajib pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, Wajib Pajak non efektif sebagai berikut : 26 a. Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan. b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya. c. Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. d. Wajib Pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya. 2.8

Efektivitas Penerimaan Pajak Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan, hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hutapea, 2021). Menurut effendi (Bonifasius H. Tambunan, 2016) “efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut”. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya, jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan beroperasi secara efektif. 27 Ukuran efektivitas menurut Richard M Stress (Nurhasanah et al., 2023) adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian Tujuan, adalah memperlakukan keseluruhan usaha untuk mencapai tujuan sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar realisasi tujuan akhir lebih terjamin, perlu dilakukan secara bertahap, tidak hanya sebagian dari realisasi, tetapi juga perlu dilakukan secara bertahap dan bertahap. Terwujudnya tujuan meliputi beberapa faktor, yaitu: jangka waktu dan sasaran. 2. Integrasi, adalah ukuran kemampuan suatu organisasi untuk bersosialisasi, mengembangkan konsesus dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Integrasi melibatkan proses sosialisasi. 3. Adaptasi, adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, digunakan tolak ukur untuk proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Efektivitas dalam penerimaan pajak dapat diartikan sebagai jumlah penerimaan yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran penerimaan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Efektivitas menggambarkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill (Rosalina Yawa et al., 2021). Dengan demikian definisi efektivitas yang dikemukakan oleh (Rosalina Yawa et al., 2021) dapat dirumuskan sebagai berikut : 28 2.9 Upaya Dalam Menghadapi Hambatan Penerimaan PPh Pasal 21 Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu dengan mengoptimalkan kinerja perpajakan secara efektif dan efisien melalui: 1. Memberikan pemahaman bagi Wajib Pajak

Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

2. Melaksanakan Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan biasanya dilakukan dengan cara mengundang wajib pajak memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan melakukan himbauan agar sadar dan mau melaporkan SPT nya dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

3. Penyuluhan Perpajakan

Fakta yang masih belum dapat dibantah yaitu masih banyak masyarakat Wajib Pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang kurang memahami dan mengerti akan ketentuan perpajakan. Solusi yang tepat yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk mengantisipasinya adalah dengan mengadakan penyuluhan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak menyadari bahwa pemberian 29 pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak merupakan tugas dari aparat pajak sebagai konsistensi dari penerapan sistem self assessment dibidang perpajakan, maka Kantor Pelayanan melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Pajak terus menggalakkan kegiatan penyuluhan.

4. Penerapan Sanksi Perpajakan

Untuk Wajib Pajak dan Bendaharawan yang lalai, menyimpang, terlambat dalam melaporkan SPT nya, atau sama sekali tidak mengindahkan kewajiban perpajakan maka akan mendapatkan sanksi perpajakan dan tindakan yang tegas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak . Sanksi yang diterapkan dimaksudkan untuk menyadarkan Wajib Pajak dan Bendaharawan akan keteledorannya.

5. Melakukan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi: SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.

30 BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Lama Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl.Suka Mulia No.17 A Medan . Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2022 hingga selesainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. (Bonifasius H. Tambunan, 2016) mengemukakan bahwa Penelitian metode kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik, kebenaran realitas bersifat relatif. Sumber data yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berupa dokumen pendukung yang ada dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Data tersebut seperti : Sejarah perusahaan, Struktur Organisasi, Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan 31 Timur tahun 2017–2021, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2017–2021, Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT PPh Pasal 21 pada tahun 2017–2021. Sumber data tersebut diperoleh dari laman link yang telah diberikan oleh petugas P2Humas melalui link <https://eriset.pajak.go.id/> dan melalui email kpppratamamedantimur@gmail.com.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian. Tanpa adanya upaya pengumpulan data, berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Dengan mengetahui pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melengkapi dan memperdalam subjek yang akan diteliti. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan penulis untuk melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Dokumentasi, Merupakan pengumpulan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, teknik ini dilakukan karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal, dokumendokumen dan pendukung lainnya yang terkait dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab yang dilakukan oleh penulis untuk ditanyakan pada 32 narasumber yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara kepada petugas P2Humas dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada petugas pajak yang bersedia diwawancarai untuk memberikan informasi tentang Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur tempat penulis melakukan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam usaha mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian ini yang digunakan penulis adalah metode analisis sebagai berikut: Metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Menurut sugiyono (Zulmi et al., 2018) penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pernyataan penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif

kualitatif adalah metode untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian yang bertujuan dalam memecahkan suatu masalah yang ada, baik berdasarkan data-data dengan meenyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data yang dikumpulkan peneliti dalam hal ini adalah data realisasi penerimaan PPh Pasal 21 33 tahun 2017-2021, data jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Massa PPh Pasal 21 tahun 2017-2021 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Teknik analisis atau langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan Menganalisis target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2017-2021, menganalisis kenaikan dan penurunan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2017-2021, menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2017-2021, faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2017-2021, serta membuat kesimpulan.